




**Pokok-Pokok Revisi Kewenangan Persetujuan (*Delegation of Authority*)**

Nama Kebijakan : Kewenangan Persetujuan Kegiatan Pengeluaran Dana  
Tahun Revisi : 2020

DoA Kegiatan Pengeluaran Dana (Lampiran SK-3/PPA/0116) (Yang Berlaku Saat Ini)			Revisi (DoA Kegiatan Pengeluaran Dana)		
No	Kegiatan	Disetujui oleh	No	Kegiatan	Disetujui oleh
1.	Persetujuan Permohonan Uang Muka (PUM) dan Pertanggungjawaban Uang Muka (PJUM) dengan nilai transaksi (Eqv. Rupiah): a. s/d 5 Juta	Kepala Unit Yang Membedangi atau Pejabat Setara Kepala Unit Yang Membedangi	1.	Persetujuan Permohonan Uang Muka (PUM) dan Pertanggungjawaban Uang Muka (PJUM) dengan nilai transaksi (Eqv. Rupiah): a. s/d 5 Juta	Kepala Unit Yang Membedangi atau Pejabat Setara Kepala Unit Yang Membedangi
	b. > Rp 5 Juta s/d Rp 50 Juta	Kepala Grup Yang Membedangi atau Pejabat Setara Kepala Grup Yang Membedangi		b. > Rp 5 Juta s/d Rp 50 Juta	Kepala Grup Yang Membedangi atau Pejabat Setara Kepala Grup Yang Membedangi
	c. > Rp 50 Juta s/d Rp 200 Juta	General Manager Yang Membedangi atau Pejabat Setara General Manager Yang Membedangi		c. > Rp 50 Juta s/d Rp 200 Juta	Kepala Divisi Yang Membedangi atau Pejabat Setara Kepala Divisi Yang Membedangi
	d. > Rp 200 Juta s/d Rp 500 Juta	Direktur Yang Membedangi		d. > Rp 200 Juta s/d Rp 300 Juta	Senior Executive Vice President ("SEVP") Yang Membedangi
	e. > Rp 500 Juta	Direktur Yang Membedangi dan Direktur Utama		e. > Rp 300 Juta s/d Rp 500 Juta	Direktur Yang Membedangi
	- Dalam hal Direktur Yang Membedangi adalah Direktur Utama maka untuk PUM dan PJUM dengan nilai diatas Rp500 Juta harus disetujui oleh Direktur Utama dan Direktur Keuangan (Finance Director)				- Dalam hal Direktur Yang Membedangi adalah Direktur Utama maka untuk PUM dan PJUM dengan nilai diatas Rp500 Juta harus disetujui oleh Direktur Utama dan Direktur Investasi 1 dan Restruktutisasi atau Direktur Investasi 2. - Untuk pengeluaran dana terkait dengan biaya SEVP atau Direktur, maka usulan PUM dan PJUM dapat diajukan oleh Sekretaris SEVP atau Sekretaris Direktur dan disetujui oleh SEVP atau Direktur.
2.	Persetujuan Surat Perintah Membayar (SPM) dalam rangka pembayaran tagihan dan penggantian biaya a. s/d 10 Juta	Kepala Unit Yang Membedangi atau Pejabat Setara Kepala Unit Yang Membedangi	2.	Persetujuan Surat Perintah Membayar (SPM) dalam rangka pembayaran tagihan dan penggantian biaya a. s/d Rp 10 Juta	Kepala Unit Yang Membedangi atau Pejabat Setara Kepala Unit Yang Membedangi

DoA Kegiatan Pengeluaran Dana (Lampiran SK-3/PPA/0116) (Yang Berlaku Saat Ini)			Revisi (DoA Kegiatan Pengeluaran Dana)		
No	Kegiatan	Disetujui oleh	No	Kegiatan	Disetujui oleh
	b. > Rp 10 Juta s/d Rp 100 Juta	Kepala Grup Yang Membidangi atau Pejabat Setara Kepala Grup Yang Membidangi		b. > Rp 10 Juta s/d Rp 100 Juta	Kepala Grup Yang Membidangi atau Pejabat Setara Kepala Grup Yang Membidangi
	c. > Rp 100 Juta s/d Rp 1 Miliar	General Manager Yang Membidangi atau Pejabat Setara General Manager Yang Membidangi		c. > Rp 100 Juta s/d Rp 1 Miliar	Kepala Divisi Yang Membidangi atau Pejabat Setara Kepala Divisi Yang Membidangi
	d. > Rp 1 Miliar s/d Rp 10 Miliar	Direktur Yang Membidangi		d. > Rp 1 Miliar s/d Rp 7 Miliar	SEVP Yang Membidangi
	e. > Rp 10 Miliar	Direktur Yang Membidangi dan Direktur Utama		e. > Rp 7 Miliar s/d Rp 10 Miliar	Direktur Yang Membidangi
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dalam hal Direktur Yang Membidangi adalah Direktur Utama maka untuk SPM dengan nilai diatas Rp 10 Miliar harus disetujui oleh Direktur Utama dan Direktur Keuangan (Finance Director)</li> <li>- Untuk pengeluaran dana terkait dengan biaya Direktur, maka usulan SPM dapat diajukan oleh Sekretaris Direktur dan disetujui oleh Direktur</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dalam hal Direktur Yang Membidangi adalah Direktur Utama maka untuk SPM dengan nilai diatas Rp 10 Miliar harus disetujui oleh Direktur Utama dan Direktur Investasi 1 dan Restruktutisasi atau Direktur Investasi 2.</li> <li>- Untuk pengeluaran dana terkait dengan biaya SEVP atau Direktur, maka usulan SPM dapat diajukan oleh Sekretaris SEVP atau Sekretaris Direktur dan disetujui oleh SEVP atau Direktur</li> </ul>	
3.	Persetujuan hasil pemeriksaan PUM, PJUM dan SPM oleh Satuan Kerja Keuangan dengan nilai (Eqv. Rupiah):		3.	Persetujuan hasil pemeriksaan PUM, PJUM dan SPM oleh Satuan Kerja Keuangan dengan nilai (Eqv. Rupiah):	
	a. s/d Rp 10 Juta	Kepala Unit yang membidangi Satuan Kerja Keuangan		a. s/d Rp 10 Juta	Kepala Unit yang membidangi Satuan Kerja Keuangan
	b. > Rp 10 Juta s/d Rp 300 Juta	Kepala Grup yang membidangi Satuan Kerja Keuangan		b. > Rp 10 Juta	Kepala Grup yang membidangi Satuan Kerja Keuangan
	c. > Rp 300 Juta	General Manager Keuangan dan Akuntansi			
5.	Persetujuan instrukri/permohonan pembayaran kewajiban atas penerimaan pinjaman atau penerbitan surat utang oleh Perusahaan (bunga, pokok, denda, atau kewajiban lainnya)	Direktur Keuangan (Finance Director)	5.	Persetujuan instrukri/permohonan pembayaran kewajiban atas penerimaan pinjaman atau penerbitan surat utang oleh Perusahaan (bunga, pokok, denda, atau kewajiban lainnya)	Kepala Divisi Treasury / SEVP 2 / Direktur Investasi 1 dan Restrukturisasi / Direktur Investasi 2 berdasarkan Surat Kuasa dari Direktur Utama

DoA Kegiatan Pengeluaran Dana (Lampiran SK-3/PPA/0116) (Yang Berlaku Saat Ini)			Revisi (DoA Kegiatan Pengeluaran Dana)		
No	Kegiatan	Disetujui oleh	No	Kegiatan	Disetujui oleh
6.	Penandatanganan dokumen instruksi pengeluaran dana (cek, bilyet giro, <i>autodebet</i> , instruksi transfer, instruksi pemindahbukuan) dari Rekening Giro Operasional Perusahaan dan Rekening Giro Umum dengan jumlah (Eqv. Rupiah):		6.	Penandatanganan dokumen instruksi pengeluaran dana (cek, bilyet giro, <i>autodebet</i> , instruksi transfer, instruksi pemindahbukuan dan/atau dokumen lainnya terkait penyelesaian transaksi perbankan) dari Rekening Giro Operasional Perusahaan dan Rekening Giro Umum dengan jumlah (Eqv. Rupiah):	
	a. s/d Rp 50 Juta	2 (dua) Kepala Grup di Divisi <i>Treasury</i>		a. s/d Rp 500 Juta	Kepala Unit di Divisi <i>Treasury</i> dan Kepala Grup di Divisi <i>Treasury</i> , atau Kepala Unit di Divisi <i>Treasury</i> dan Kepala Divisi <i>Treasury</i> , atau Kepala Grup di Divisi <i>Treasury</i> dan Kepala Divisi <i>Treasury</i> , dengan ketentuan setiap transaksi dilaporkan kepada SEVP 2
	b. > Rp 50 Juta s.d Rp 500 Juta	Kepala Grup di Divisi <i>Treasury</i> dan <i>General Manager Treasury</i>		b. > Rp 500 Juta s/d Rp 10 Miliar	Kepala Divisi <i>Treasury</i> dan SEVP 2
	c. > Rp 500 Juta s/d Rp 6 Miliar	<i>General Manager Treasury</i> dan salah satu anggota Direksi		c. > Rp 10 Miliar s/d Rp 15 Miliar	SEVP 2 dan salah satu anggota Direksi
	d. > Rp 6 Miliar s/d Rp 10 Miliar	2 (dua) anggota Direksi		d. > Rp 15 Miliar s/d Rp 25 Miliar	2 (dua) orang anggota Direksi
	e. > Rp 10 Miliar	2 (dua) atau 3 (tiga) anggota Direksi dengan komposisi sebagai berikut: - 2 (dua) orang anggota Direksi yang salah satunya Direktur Utama. - 3 (tiga) anggota Direksi dalam hal Direktu Utama berhalangan		e. > Rp 25 Miliar	Salah satu anggota Direksi dan Direktur Utama





DoA Kegiatan Pengeluaran Dana (Lampiran SK-3/PPA/0116) (Yang Berlaku Saat Ini)			Revisi (DoA Kegiatan Pengeluaran Dana)		
No	Kegiatan	Disetujui oleh	No	Kegiatan	Disetujui oleh
7.	Penandatanganan dokumen pengeluaran dana (cek, bilyet giro, <i>autodebet</i> , instruksi transfer dan/atau pemindahbukuan) dari Rekening Non-Operasional, dengan jumlah (Eqv. Rupiah):		7.	Penandatanganan dokumen pengeluaran dana (cek, bilyet giro, <i>autodebet</i> , instruksi transfer, pemindahbukuan dan/atau dokumen lainnya terkait penyelesaian transaksi perbankan) dari Rekening Non-Operasional, dengan jumlah (Eqv. Rupiah):	
	a. s/d Rp 5 Milyar	2 (dua) Kepala Grup di Divisi <i>Treasury</i>		a. s/d Rp 10 Miliar	Kepala Unit di Divisi <i>Treasury</i> dan Kepala Grup di Divisi <i>Treasury</i> , atau Kepala Unit di Divisi <i>Treasury</i> dan Kepala Divisi <i>Treasury</i> , atau Kepala Grup di Divisi <i>Treasury</i> dan Kepala Divisi <i>Treasury</i> , dengan ketentuan setiap transaksi dilaporkan kepada SEVP 2
	b. > Rp 5 Milyar s/d Rp 15 Milyar	Kepala Grup di Divisi <i>Treasury</i> dan <i>General Manager Treasury</i>		b. > Rp10 Miliar s/d Rp 50 Miliar	Kepala Divisi <i>Treasury</i> dan SEVP 2
	c. > Rp 15 Milyar s/d Rp 30 Milyar	<i>General Manager Treasury</i> dan salah satu anggota Direksi		c. > Rp 50 Miliar s/d Rp 75 Miliar	SEVP 2 dan salah satu anggota Direksi
	d. > Rp 30 Milyar s/d Rp 50 Milyar	2 (dua) anggota Direksi		d. > Rp 75 Miliar	2 (dua) orang anggota Direksi
	e. > Rp 50 Milyar	2 (dua) atau 3 (tiga) anggota Direksi dengan komposisi sebagai berikut: - 2 (dua) orang anggota Direksi yang salah satunya Direktur Utama. - 3 (tiga) anggota Direksi dalam hal Direktu Utama berhalangan			
8.	Pejabat pengeluaran dana melalui fasilitas <i>electronic/internet banking</i>	Minimal Kepala Grup di Divisi <i>Treasury</i>	8.	Pejabat pengeluaran dana melalui fasilitas <i>electronic/internet banking</i>	Minimal Kepala Unit di Divisi <i>Treasury</i>
9.	Persetujuan biaya atas suatu kegiatan Perusahaan yang belum terdapat ketentuan yang mengatur PBM atas kegiatan Perusahaan tersebut, dengan nilai transaksi (Eqv. Rupiah):		9.	Persetujuan biaya atas suatu kegiatan Perusahaan yang belum terdapat ketentuan yang mengatur PBM atas kegiatan Perusahaan tersebut, dengan nilai (Eqv. Rupiah):	
	a. s/d Rp 100 Juta	Direktur Yang Membidangi		a. s/d Rp 100 Juta	SEVP Yang Membidangi
	b. > Rp 100 Juta s/d Rp 200 Juta	Direktur Yang Membidangi dan Direktur Utama		b. > Rp 100 Juta	Direksi
	c. > Rp 200 Juta	Direksi			



DoA Kegiatan Pengeluaran Dana (Lampiran SK-3/PPA/0116) (Yang Berlaku Saat Ini)			Revisi (DoA Kegiatan Pengeluaran Dana)		
No	Kegiatan	Disetujui oleh	No	Kegiatan	Disetujui oleh
	<i>Dalam hal Direktur Yang Membedangi adalah Direktur Utama maka untuk usulan kegiatan dengan nilai diatas Rp100 Juta s/d Rp 200 Juta harus disetujui oleh Direktur Utama dan Direktur Keuangan (Finance Director).</i>			-	
10.	Persetujuan pemeriksaan Jurnal Akuntansi oleh Satuan Kerja Akuntansi atas hasil input transaksi pengeluaran dana pada sistem pencatatan akuntansi dengan nilai transaksi: a. s/d Rp 500 Juta	Kepala Unit yang membidangi Satuan Kerja Akuntansi	10.	Persetujuan pemeriksaan Jurnal Akuntansi oleh Satuan Kerja Akuntansi atas hasil input transaksi pengeluaran dana pada sistem pencatatan akuntansi dengan nilai transaksi: a. s/d Rp 1 Miliar	Kepala Unit yang membidangi Satuan Kerja Akuntansi
	b. > Rp 500 Juta	Kepala Grup yang membidangi Satuan Kerja Akuntansi		b. > Rp 1 Miliar	Kepala Grup yang membidangi Satuan Kerja Akuntansi
11.	Persetujuan permohonan penundaan waktu pertanggungjawaban penggunaan uang muka (Memo Informasi Keterlambatan) <i>Untuk pertanggungjawaban penggunaan dana terkait dengan biaya Direktur, maka usulan Memo Informasi Keterlambatan dapat diajukan oleh Sekretaris Direktur.</i>	Direktur Yang Membedangi	11.	Persetujuan permohonan penundaan waktu pertanggungjawaban penggunaan uang muka (Memo Informasi Keterlambatan) <i>Untuk pertanggungjawaban penggunaan dana terkait dengan biaya SEVP atau Direktur, maka usulan Memo Informasi Keterlambatan dapat diajukan oleh Sekretaris SEVP atau Sekretaris Direktur.</i>	SEVP atau Direktur Yang Membedangi
12.	Persetujuan SPM untuk penggantian biaya yang dokumen pembayarannya telah melewati jangka waktu 90 hari sejak tanggal transaksi	Minimal Direktur Yang Membedangi	12.	Persetujuan SPM untuk penggantian biaya yang dokumen pembayarannya telah melewati jangka waktu 90 hari sejak tanggal transaksi	SEVP atau Direktur Yang Membedangi



Nomor: SK-102/PPA/1120

**KEPUTUSAN**  
**DIREKSI PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKSI NOMOR SK-3/PPA/0116**  
**TENTANG KEBIJAKAN PENGELUARAN DANA**  
**DIREKSI PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)**

- Menimbang :
- a. bahwa Direksi PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (“Perusahaan”) telah menetapkan Keputusan Direksi Nomor SK-3/PPA/0116 tanggal 14 Januari 2016 tentang Kebijakan Pengeluaran Dana untuk selanjutnya disebut (“SK-3/PPA/0116”);
  - b. bahwa sehubungan dengan perkembangan terkini dari kegiatan Perusahaan dan perubahan struktur organisasi Perusahaan, maka perlu dilakukan perubahan atas Kewenangan Persetujuan Kegiatan Pengeluaran Dana (*Delegation of Authority*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 SK-3/PPA/0116;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan perubahan atas SK-3/PPA/0116 dalam suatu Keputusan Direksi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
  2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 4756);

3. Peraturan.../2



-2-

3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pengelolaan Aset (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pengelolaan Aset (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 130);
4. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara;
5. Anggaran Dasar PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero);
6. Surat Keputusan Direksi Nomor SK-3/PPA/0116 tanggal 14 Januari 2016 tentang Kebijakan Pengeluaran Dana;
7. Surat Keputusan Direksi Nomor SK-84/PPA/1120 tanggal 6 November 2020 tentang Struktur Organisasi PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKSI PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO) TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKSI NOMOR SK-3/PPA/0116 TENTANG KEBIJAKAN PENGELUARAN DANA.**

Pasal I.../3



-3-

### **Pasal I**

Ketentuan Pasal 1 SK-3/PPA/0116 diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

Direksi Perusahaan dengan keputusan ini menetapkan:

- a. Kebijakan Pengeluaran Dana sebagaimana dimuat dalam Lampiran 1 SK-3/PPA/0116; dan
- b. Kewenangan Persetujuan Kegiatan Pengeluaran Dana (*Delegation of Authority*) sebagaimana dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

### **Pasal II**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali atau diubah apabila dipandang perlu oleh Direksi Perusahaan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 20 November 2020

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)**

**Yadi Jaya Ruchandi**  
**Direktur Utama**

LAMPIRAN Keputusan Direksi  
PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)  
Nomor : SK-102/PPA/1120  
Tanggal : 20 November 2020

**KEWENANGAN PERSETUJUAN  
KEGIATAN PENGELUARAN DANA  
(*DELEGATION OF AUTHORITY*)**



**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)**



## KEWENANGAN PERSETUJUAN KEGIATAN PENGELUARAN DANA

1. Pejabat Berwenang Memutus (“PBM”) untuk untuk kegiatan pengeluaran dana adalah sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Disiapkan dan/atau Diusulkan Oleh	Disetujui/Ditandatangani Oleh
1.	Persetujuan Permohonan Uang Muka (PUM) dan Pertanggungjawaban Uang Muka (PJUM) dengan nilai (Eqv. Rupiah):		
	a. s/d Rp 5 Juta	Staf/Sekretaris Yang Membidangi	Kepala Unit Yang Membidangi atau Pejabat Setara Kepala Unit Yang Membidangi
	b. > Rp 5 Juta s/d Rp 50 Juta	Kepala Unit Yang Membidangi	Kepala Grup Yang Membidangi atau Pejabat Setara Kepala Grup Yang Membidangi
	c. > Rp 50 Juta s/d Rp 200 Juta	Kepala Grup Yang Membidangi	Kepala Divisi Yang Membidangi atau Pejabat Setara Kepala Divisi Yang Membidangi
	d. > Rp 200 Juta s/d Rp 300 Juta	Kepala Divisi Yang Membidangi	<i>Senior Executive Vice President</i> (“SEVP”) Yang Membidangi
	e. > Rp 300 Juta s/d Rp 500 Juta	Kepala Divisi Yang Membidangi atau SEVP Yang Membidangi	Direktur Yang Membidangi
f. > Rp 500 Juta	Kepala Divisi Yang Membidangi atau SEVP Yang Membidangi	Direktur Yang Membidangi dan Direktur Utama	
<p>– Dalam hal Direktur Yang Membidangi adalah Direktur Utama maka untuk PUM dan PJUM dengan nilai di atas Rp500 juta harus disetujui oleh Direktur Utama dan Direktur Investasi 1 dan Restrukturisasi atau Direktur Investasi 2.</p> <p>– Untuk pengeluaran dana terkait dengan biaya SEVP atau Direktur, maka usulan PUM dan PJUM dapat diajukan oleh Sekretaris SEVP atau Sekretaris Direktur dan disetujui oleh SEVP atau Direktur</p>			



No.	Kegiatan	Disiapkan dan/atau Diusulkan Oleh	Disetujui/Ditandatangani Oleh
2.	Persetujuan Surat Perintah Membayar (SPM) dalam rangka pembayaran tagihan dan penggantian biaya dengan nilai (Eqv. Rupiah):		
	a. s/d Rp 10 Juta	Staf/Sekretaris Yang Membidangi	Kepala Unit Yang Membidangi atau Pejabat Setara Kepala Unit Yang Membidangi
	b. > Rp 10 Juta s/d Rp 100 Juta	Kepala Unit Yang Membidangi	Kepala Grup Yang Membidangi atau Pejabat Setara Kepala Grup Yang Membidangi
	c. > Rp 100 Juta s/d Rp 1 Miliar	Kepala Grup Yang Membidangi	Kepala Divisi Yang Membidangi atau Pejabat Setara Kepala Divisi Yang Membidangi
	d. > Rp 1 Miliar s/d Rp 7 Miliar	Kepala Divisi Yang Membidangi	SEVP Yang Membidangi
	e. > Rp 7 Miliar s/d Rp 10 Miliar	Kepala Divisi Yang Membidangi atau SEVP Yang Membidangi	Direktur Yang Membidangi
	f. > Rp 10 Miliar	Kepala Divisi Yang Membidangi atau SEVP Yang Membidangi	Direktur Yang Membidangi dan Direktur Utama
	<i>- Dalam hal Direktur Yang Membidangi adalah Direktur Utama maka untuk SPM dengan nilai di atas Rp10 Milyar harus disetujui oleh Direktur Utama dan Direktur Investasi 1 &amp; Restrukturisasi atau Direktur Investasi 2.</i>		
	<i>- Untuk pengeluaran dana terkait dengan biaya SEVP atau Direktur, maka usulan SPM dapat diajukan oleh Sekretaris SEVP atau Sekretaris Direktur dan disetujui oleh SEVP atau Direktur</i>		
3.	Persetujuan hasil pemeriksaan PUM, PJUM dan SPM oleh Satuan Kerja Keuangan dengan nilai (Eqv. Rupiah):		
	a. s/d Rp 10 Juta	-	Kepala Unit yang membidangi Satuan Kerja Keuangan
	b. > Rp 10 Juta	-	Kepala Grup yang membidangi Satuan Kerja Keuangan



No.	Kegiatan	Disiapkan dan/atau Diusulkan Oleh	Disetujui/Ditandatangani Oleh
4.	Persetujuan hasil pemeriksaan aspek perpajakan atas PUM, PJUM dan SPM oleh Satuan Kerja Pajak dengan nilai (Eqv. Rupiah):		
	a. s/d Rp 200 Juta	-	Kepala Unit yang membidangi Satuan Kerja Pajak
	b. > Rp 200 Juta	-	Kepala Grup yang membidangi Satuan Kerja Pajak
5.	Persetujuan instruksi/permohonan pembayaran kewajiban atas penerimaan pinjaman atau penerbitan surat utang oleh Perusahaan (bunga, pokok, denda atau kewajiban lainnya)	Kepala Unit atau Kepala Grup pada Divisi <i>Treasury</i>	Kepala Divisi <i>Treasury</i> / SEVP 2 / Direktur Investasi 1 dan Restrukturisasi / Direktur Investasi 2 berdasarkan Surat Kuasa dari Direktur Utama
6.	Penandatanganan dokumen instruksi pengeluaran dana (cek, bilyet giro, <i>autodebet</i> , instruksi transfer, instruksi pemindahbukuan dan/atau dokumen lainnya terkait penyelesaian transaksi perbankan) dari Rekening Giro Operasional Perusahaan dan Rekening Giro Umum dengan jumlah (Eqv. Rupiah):		
	a. s/d Rp 500 Juta	Minimal staf pada Divisi <i>Treasury</i>	Kepala Unit di Divisi <i>Treasury</i> dan Kepala Grup di Divisi <i>Treasury</i> , atau Kepala Unit di Divisi <i>Treasury</i> dan Kepala Divisi <i>Treasury</i> , atau Kepala Grup di Divisi <i>Treasury</i> dan Kepala Divisi <i>Treasury</i> , dengan ketentuan setiap transaksi dilaporkan kepada SEVP 2
	b. > Rp 500 Juta s/d Rp 10 Miliar	Minimal staf pada Divisi <i>Treasury</i>	Kepala Divisi <i>Treasury</i> dan SEVP 2
	c. > Rp 10 Miliar s/d Rp 15 Miliar	Minimal staf pada Divisi <i>Treasury</i>	SEVP 2 dan salah satu anggota Direksi



No.	Kegiatan	Disiapkan dan/atau Diusulkan Oleh	Disetujui/Ditandatangani Oleh
	d. > Rp 15 Miliar s/d Rp 25 Miliar	Minimal staf pada Divisi <i>Treasury</i>	2 (dua) orang anggota Direksi
	e. > Rp 25 Miliar	Minimal staf pada Divisi <i>Treasury</i>	Salah satu anggota Direksi dan Direktur Utama
	<p>– <i>Rekening Giro Operasional Perusahaan adalah rekening giro di Bank atas nama Perusahaan yang digunakan untuk membiayai/memenuhi kebutuhan operasional harian perusahaan terkait dengan permohonan uang muka, pembayaran tagihan dan/atau penggantian biaya (reimbursement)</i></p> <p>– <i>Rekening Giro Umum adalah rekening giro di Bank atas nama Perusahaan yang digunakan sebagai sumber dana untuk pembayaran kewajiban perusahaan secara autodebet, antara lain pembayaran tagihan telepon, corporate credit card, dll.</i></p>		
7.	Penandatanganan dokumen pengeluaran dana (cek, bilyet giro, <i>autodebet</i> , instruksi transfer, pemindahbukuan dan/atau dokumen lainnya terkait penyelesaian transaksi perbankan) dari Rekening Non-Operasional, dengan jumlah (Eqv. Rupiah):		
	a. s/d Rp 10 Miliar	Minimal staf pada Divisi <i>Treasury</i>	Kepala Unit di Divisi <i>Treasury</i> dan Kepala Grup di Divisi <i>Treasury</i> , atau Kepala Unit di Divisi <i>Treasury</i> dan Kepala Divisi <i>Treasury</i> , atau Kepala Grup di Divisi <i>Treasury</i> dan Kepala Divisi <i>Treasury</i> dengan ketentuan setiap transaksi dilaporkan kepada SEVP 2
	b. > Rp 10 Miliar s/d Rp 50 Miliar	Minimal staf pada Divisi <i>Treasury</i>	Kepala Divisi <i>Treasury</i> dan SEVP 2
	c. > Rp 50 Miliar s/d Rp 75 Miliar	Minimal staf pada Divisi <i>Treasury</i>	SEVP 2 dan salah satu anggota Direksi
	d. > Rp 75 Miliar	Minimal staf pada Divisi <i>Treasury</i>	2 (dua) orang anggota Direksi
	<i>Rekening Non-Operasional adalah rekening giro di Bank atas nama Perusahaan yang digunakan untuk mendukung kegiatan tertentu, antara lain rekening giro untuk mendukung kegiatan penempatan dana pada deposito dan deposito on call, investasi serta restrukturisasi dan revitalisasi BUMN, optimalisasi dana pada surat berharga di pasar modal dan penerimaan pembayaran pinjaman dari debitur.</i>		
8.	Pejabat pengeluaran dana melalui fasilitas <i>electronic/internet banking</i>	Minimal Salah Satu Staf di Divisi <i>Treasury</i>	Minimal Kepala Unit di Divisi <i>Treasury</i>

*[Handwritten signatures and initials]*



No.	Kegiatan	Disiapkan dan/atau Diusulkan Oleh	Disetujui/Ditandatangani Oleh
9.	Persetujuan biaya atas suatu kegiatan Perusahaan yang belum terdapat ketentuan yang mengatur PBM atas kegiatan Perusahaan tersebut, dengan nilai (Eqv. Rupiah):		
	a. s/d Rp 100 Juta	Kepala Divisi Yang Membidangi	SEVP Yang Membidangi
	b. > Rp 100 Juta	Kepala Divisi Yang Membidangi atau SEVP Yang Membidangi	Direksi
10.	Persetujuan pemeriksaan Jurnal Akuntansi oleh Satuan Kerja Akuntansi atas hasil <i>input</i> transaksi pengeluaran dana pada sistem pencatatan akuntansi dengan nilai transaksi:		
	a. s/d Rp 1 Miliar	-	Kepala Unit yang membidangi Satuan Kerja Akuntansi
	b. > Rp 1 Miliar	-	Kepala Grup yang membidangi Satuan Kerja Akuntansi
11.	Persetujuan permohonan penundaan waktu pertanggungjawaban penggunaan uang muka (Memo Informasi Keterlambatan)	Kepala Divisi Yang Membidangi	SEVP atau Direktur Yang Membidangi
	<i>Untuk pertanggungjawaban penggunaan dana terkait dengan biaya SEVP atau Direktur, maka usulan Memo Informasi Keterlambatan dapat diajukan oleh Sekretaris SEVP atau Sekretaris Direktur.</i>		
12.	Persetujuan SPM untuk penggantian biaya yang dokumen pembayarannya telah melewati jangka waktu 90 hari sejak tanggal transaksi	Kepala Divisi Yang Membidangi	SEVP atau Direktur Yang Membidangi

Keterangan:

- Staf/Sekretaris/Kepala Unit/Kepala Grup/Kepala Divisi/SEVP/Direktur yang memiliki tanggungjawab dan kewenangan terhadap satuan kerja yang mengajukan permohonan pengeluaran dana atau menyetujui permohonan pengeluaran dana atau pemilik anggaran.
  - Pengeluaran dana terkait pembayaran upah/gaji, tunjangan hari raya dan tunjangan maupun fasilitas lainnya yang terkait dengan pengeluaran biaya tenaga kerja maka PBM yang menyetujui SPM mengacu pada ketentuan yang mengatur tentang pembayaran upah/gaji.
2. PBM yang memiliki tingkat kewenangan lebih tinggi dapat menyetujui/menandatangani usulan kegiatan dengan tingkat kewenangan yang lebih rendah.
  3. Dalam hal PBM atau pejabat yang mengajukan usulan dalam kondisi berhalangan/tidak berada di tempat atau posisinya lowong, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
    - a. untuk Direktur berlaku ketentuan yang mengacu pada Pedoman Kerja Direksi,
    - b. untuk Kepala Unit/Kepala Grup/Kepala Divisi/SEVP dalam posisi:
      - i. sebagai pengusul maka dapat digantikan oleh pejabat yang diberi kuasa atau oleh 1 (satu) orang pejabat dengan jabatan satu tingkat di bawah Kepala Unit/Kepala Grup/Kepala Divisi yang berhalangan/tidak berada di tempat/posisinya lowong.
      - ii. sebagai yang menyetujui, maka diteruskan kepada pejabat yang membawahi Kepala Unit/Kepala Grup/Kepala Divisi/SEVP yang berhalangan/tidak berada di tempat/posisinya lowong.

PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)



Yadi Jaya Ruchandi  
Direktur Utama